# **Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem Kabupaten Batang**

# **Farida Nur Masitoh, Karimatul Khasanah**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*faridamasitoh11@gmail.com*

# **Abstract**

*Village government is one of the implementers of policies from the central government, therefore the village government must carry out good governance in accordance with what is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning villages, as well as other regulations, namely Law Number 30 of 2014 About Government Administration. This study examines the implementation of the principles of good governance in Warungasem Village, Batang Regency and what factors support and hinder the implementation of good governance in Warungasem Village, Batang Regency. From the results of the study it was found that the implementation of the principles of good governance in Warungasem Village, Batang Regency, had not been implemented optimally. Because not all the principles of good governance can be implemented. Furthermore, the factors supporting the implementation of the principles of good governance are community participation, transparency in the administration of village government and policies that support activities in the village. While the inhibiting factor is the abuse of authority by unscrupulous village officials and the indiscipline of village officials. In the view of Islam, Rasulullah SAW has given 5 principles that a leader must have, namely sidig, amanah, tabligh, fathanah. However, the Warungasem village officials in Batang Regency have not been able to embody or emulate the sidig and trustworthiness that the Prophet Muhammad taught.*

**Keywords:** *Good governance; Government; Village*

# **Abstrak**

*Pemerintahan desa merupakan salah satu pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintahan desa harus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara baik sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan lain yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan prinsip good governance di Desa Warungasem Kabupaten Batang dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan good governance di Desa Warungasem Kabupaten Batang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Prinsip Good governance di Desa Warungasem, Kabupaten Batang, belum dilaksanakan secara maksimal. Karena tidak seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diimplementasikan. Selanjutnya faktor pendukung pelaksanaan prinsip good governance yaitu adanya partisipasi masyarakat, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kebijakan yang mensupport kegiatan di Desa. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh oknum perangkat desa serta ketidakdisiplinan dari perangkat desa. Dalam pandangan islam rasulullah SAW telah memberikan 5 prinsip yang harus dimiliki pemimpin yaitu sidig, amanah, tabligh, fathanah. Namun perangkat Desa Warungasem kabupaten batang belum bisa mewujudkan atau meneladani sifat sidig dan amanah yang sudah diajarkan Rasulullah SAW.*

**Kata Kunci:** *Desa; Good governance; Pemerintah*

# **Pendahuluan**

Terciptanya prinsip pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (clean and *good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep “government” menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintahan). Konsep “government” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai sektor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2020b, 2020a; Diniyanto & Muhtada, 2022; Khasna & Diniyanto, 2021; Luluardi, 2022; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Rosyada, 2016, p. 24).

Dalam konsep Pemerintah yang baik *(good governance)* merupakan harapan bagi setiap warga negara. Karena pemerintah yang baik akan memberikan nilai positif bagi kelangsungan hidup tata kelola pemerintahan. Akan tetapi realita yang terlihat pada saat ini tidak semua lembaga pemerintahan berjalan dengan lancar dalam proses mewujudkan dan mengimplementasikan prinsip *good governance* (Diniyanto, 2019; Muhtada, Sastroatmodjo, et al., 2018; Wibowo et al., 2004, p. 4).

Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka *Good governance* adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan UUD 1945 untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri (Diniyanto, 2016, 2021; Muhtada, Diniyanto, et al., 2018; Sumanto, 2006, pp. 1–2). Berdasarkan pasal 10 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Asas-asas dalam *Good governance* atau Pemerintahan yang baik meliputi asas: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum dan Pelayanan yang baik.

Pada penelitian ini, Penerapan Prinsip *Good governance* adalah prinsip yang akan dilaksanakan di dalam pemerintahan Desa. Dalam hal ini peneliti akan meneliti salah satu desa yang ada di Kabupaten Batang yaitu Desa Warungasem. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yeng memiliki kewenagan untuk meguasai desa dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan prinsip *Good governance* agar terhindar dari permasalahan - permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, maka masyarakat desa dan pihak pemangku kebijakan desa harus memahami apa itu prinsip *Good governance*, dan bagaimana mengimplementasikan prinsip *Good governance* di dalam pemerintahan desa (Diniyanto, 2022; Raya, 2022, p. 6). Akan tetapi masih dijumpai kondisi yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip–prinsip pemerintahan yang baik, seperti kurangnya responsif atau daya tanggap pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakatnya, serta rendahnya SDM. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam prinsip *Good governance* adalah Supremasi Hukum. Supremasi Hukum yaitu upaya penegakan hukum pada posisi yang paling tinggi. Kaitannya hal tersebut dengan Desa Warugasem dalam melaksanakan prinsip *good governance* adalah kurangnnya transparansi dari pemerintah Desa Warungasem, dalam membuat kebijakan desa, dan program-program desa yang tidak melibatkan masyarakat sehingga menjadikan program atau kebijakan berjalan kurang maksimal.

Hal yang menarik di Desa Warungasem, penulis menyoroti ada beberapa prinsip *good governance* yang belum terwujud. Menurut peneliti untuk partisipasi masyarakat di Desa Warungasem belum terlaksana dengan cukup baik, karena kurangnya keterbukaan dan pelayanan publik dari pemerintah desa, di Desa Warungasem. Prinsip atau Asas-asas Pemerintahan yang baik telah disebutkan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan dari pengamatan sementara, peneliti melihat ada beberapa asas-asas yang dimungkinkan belum terlaksana dengan baik di Desa Warungasem, pertama, kepala desa yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana Desa Warungasem. Kedua, Keterbukaan dalam penggunaan dana desa yaitu setelah Dana desa dicairkan tidak ada sosialisasi keterbukaan kepada masyarakat terkait jumlah dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah dan penggunaan dana desa sejauh ini belum terlalu di publikasikan kepada masyarakat. Ketiga, Pelayanan Umum pada jam operasional kantor, yang penulis lihat para perangkat desa di Desa Warungasem ketika datang ke balai desa melebihi jam kantor (Telat), sehingga membuat masyarakat ketika ingin mengurus sesuatu harus menunggu lebih lama atau menunggu perangkat desanya datang ke kantor balai desa.

Atas dugaan sementara tersebut, ada beberapa asas *good governance* yang belum terpenuhi atau belum terwujud di Desa Warungasem, maka dari itu menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan prinsip *good governance* dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip *Good governance* di Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Oleh karena itu penelitian ini dikemas dengan judul penelitian Pelaksanaan Prinsip *Good governance* Di Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

# **Metode**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Prinsip pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Undang -Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip *good governance* di Desa Warungasem Kabupaten Batang dan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan prinsip *good governance* di Desa Warungasem Kabupaten Batang (Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fauzan et al., 2022; Muhtada & Diniyanto, 2021; Nasution, 2008, p. 92; Said & Diniyanto, 2021).

# **Hasil dan Pembahasan**

## **1.** **Implementasi Prinsip *Good governance* di Desa Warungasem**

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa bertugas dan bertanggung jawab atas urusan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik serta melaksanakan tata pemerintahan desa yang trasnparan, diantara peran yang harus dijalankan pemerintah desa meliputi pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan pembangunan.

Adapun Pengertian *Good governance* dari Pemerintah Desa Warungasem, pengertian Good Governace menurut Ibu Sri Dinariyah, Kasi Pembangunan yaitu pemerintah yang bersih ataupun baik, bagaimana dikatakan bersih yaitu pemerintahan yang bebas korupsi, patuh pada undang-undang yang berlaku, sedangkan menurut Ibu Nur Hikmah, kasi pengairan, pengertian *good governance* yaitu suatu pemerintahan yang fungsi - fungsinya berjalan dengan baik, dengan undang-undang yang diterapkan dan aparat pemerintah menjalankanya secara optimal.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis, yang menjadikan landasan terciptanya pemeritahan yang *good governance* dengan menjalankan pemerintahan secara terbuka terhadap kritik, dan kontrol dari rakyat. Dalam hal ini, Penerapan prinsip - prinsip *good governance* di Pemerintahan Desa Warungasem Kabupaten Batang, sesuai dengan Undang – Undang No 30 Tahun 2014, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum berarti segala apa yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa harus berlandaskan atau berpegang pada aturan yang ada di undang – undang, dan tidak melanggar perundang – undangan, penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah desa harus mengedepankan keadilan pada setiap masyarakat, tidak ada unsur piliih kasih ataupun membeda bedakan. Dan memperhatikan kepatutan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Warungasem.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya asas kepastian hukum yang di terapkan oleh kepala Desa Warungasem, tidak berlandaskan dengan undang – undang. Karena, selama kepemimpinannya kepala Desa Warungasem yaitu bapak M.Huda dalam masa jabatannya belum pernah membuat perturan desa sampai dengan SOP (standar operasional prosedur), peraturan dan SOP belum sempat dibuat karena masa kepemimpinanya sangat singkat dari awal menjabat kepala desa tersebut ditahun 2016 selanjutnya ditahun 2017. Bapak M.Huda selaku kepala desa dilaporkan kepada pejabat berwenang bahwa diduga telah melakukan tindakan pencucian uang dengan program pembuatan ruko.

Maka dalam hal itu, dalam penerapan prinsip *good governance* yang ada diDesa Warungasem dalam hal ini kepastian hukum ini belum dapat terlaksanaka dengan baik, karena pada dasarnya suatu pemerintahan desa itu setidaknya harus memiliki atau membuat dan mengeluarkan peraturan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Tidak hanya peraturan saja, sebuah desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan namun, sebuah desa yang berisi aparatnya jika tidak memiliki SOP maka dalam pelaksanaannya kurang maksimal dan dapat membuat kerancauan pelaksanaan kerja para aparat dan kegiatan yang ada di desa.

b. Kemanfaatan

Dalam konteks pemerintahan, kemanfaatan juga sangat penting dan sentral, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan, apakah pemerintahan yang dijalankan memiliki kemanfaatan untuk masyakarat atau tidak. Karena itu asas ini menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan posisi pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab guna menyejahterakan masyrakatnya khususnya di Desa Warungasem.

Dalam pelaksanaanya pemerintah Desa Warungasem berupaya secara maksimal dalam pemberian BLT dana desa kepada masyarakat supaya dapat diterima secara menyeluruh. Melanisme penyelenggaraan BLT Dana Desa diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN dimana desa diwajibkan untuk menyelenggarakan BLT Dana Desa paling sedikit 40% dari pagu Dana Desa yang diterima. Syarat penerima BLT BBM sendiri adalah warga miskin atau rentan miskin, bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS Kemensos, dan warga atau pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Pada tahun 2022, aparat pemerintah Desa Warungasem bersama masyarakatnya sudah melakukan musyawarah terkait penyelenggaraan BLT bantuan dana desa. Data yang sebelumnya sudah tercatat sekitar ada 456 kk, kemudian dikovert sehingga menjadi sekitar ada 125 kk sebagai penerima manfaat bantuan dana desa yang sesuai dengan kriteria dari hasil musyawarah tersebut. Para aparat Desa Warungasem berupaya secara ekstra teliti dan hati-hati untuk memilah warga yang berhak mendapatkan bantuan dana desa yaitu dengan mengetahui kondisi masyarakatnya apakah ia termasuk kedalam keluarga miskin atau sangat miskin dan juga dilihat dari biaya untuk kehidupannya sehari - hari. Ibu Siti merupakan salah satu penerima manfaat blt dana desa mengucapkan sangat berterima kasih kepada pemerintahan Desa Warungasem karena beliau sangat membutuhkan bantuan ini terlebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya.

c. Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dalam hal yang terjadi di Desa Warungasem salah satunya yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Warungasem adalah peran dari kepala Desa Warungasem dalam melakukan suatu putusan terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, apabila ada keluarganya yang terlibat masalah terkait hak kepemilikan tanah. Beliau lebih kepembelaan terhadap keluarganya, sehingga tidak mau menerima masukan – masukan baik itu dari para tokoh agama maupun masyarakatnya. Dalam hal ini peran kepala Desa Warungasem tidak menceminkan asas ketidakberpihakan, karena lebih mementingkan pihak dari keluarganya sehingga tidak terlebih dahulu menelusuri permasalahan yang ada dan menerima masukan dari orang lain.

d. Kecermatan

Dalam asas kecermatan ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintahan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut.

Seperti halnya yang terjadi dipemerintahan Desa Warungasem yaitu sebagai aparat pemerintah desa, baik kepala desa maupun pegawainya memiliki tugas yang tidak hanya satu, apalagi aparat desa diberi mandat untuk bekerja sebagai pelayanan masyarakat, jadi apapun kebutuhan masyarakat terkait pemerintahan desa harus bisa dilaksanakan dengan baik dan teliti contoh seperti : apabila ada masyarakat yang datang ke kantor desa untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP, pengelolaan kartu tanda penduduk (KTP) atau mencatat Nomor Induk Keluarga (NIK) dan sebagainya. Maka, sebagai Pemerintahan desa harus cermat dan teliti, meskipun dalam pelaksanaanya terkadang lupa juga, namun sebagai aparat desa berusaha menjaga ketelitian dalam pelayanan segala bentuk administrasi untuk kepentingan masyarakat.

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Menyalahgunakan wewenangan merupakan suatu tindakan Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Pemerintah merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan pemerintahan yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah apabila terdapat suatu sinergi antara rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, parsitipatif, akuntabel dan demokratis.

Kepala desa yang mempunyai kewenangan penuh terhadap jalanya roda pemerintahan desa menjadikan desa yang lebih baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sangat berbanding terbalik dengan prinsip *good governance*, dalam melaksankan tugasnya Kepala Desa Warungasem ingin membuat program desa yaitu dengan program pembangunan ruko untuk BUMDES. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kepala desa tidak mau ada pekerja yang tidak professional, artinya dalam pembuatan ruko tersebut para pekerja itu harus bekerja profesional dan perfeksionis, maka dari itu kepala desa memantau pekerjaan lapangan sendiri tanpa meminta bantuan kepada kasi pembangunan. Dan pada saat itu juga kepala desa merasa tidak butuh bantuan aparatur desa yang lain, semuanya dihandle sendiri sampai akhirnya pembangunan ruko tersebut terhenti dan kepala desa terkena kasus korupsi.

Pada dasarnya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik di dalam suatu desa, maka seorang pemimpin harus lebih percaya kepada pegawainya sehingga dalam proses pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya sehinga dapat menciptakan suatu pemerintahm yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga pemerintahn tidak didukung oleh aparat dan masyarakatnya. Maka, untuk mencapainya diperlukan kerjasama dan kepercayaan, baik antara Kepala Desa dengan Pegawainya, maupun antara Pemerintah Desa dengan Masyarakatnya.

f. Keterbukaan

Dalam asas ini setiap penyelenggaraan yang dilakukan pemerintahan harus transparan, artinya penyelenggaraan yang dilakukan ini sumber dananya darimana, pihak apa yang terlibat, penyelenggaraanya bertujuan untuk apa. Itu semuanya harus transparan, pihak pemerintah harus terbuka untuk hal tersebut, tidak ada yang ditutupi yang mengndang tanda tanya bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar tidak direkayasa, jujur dan tidak ada unsur diskriminatif tenntang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap melihat peraturan perundang – undangan.

Dalam pelaksanaannya yang terjadi di Desa Warungasem adalah Pemerintahan Desa Warungasem yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah dalam pembuatn suatu kebijakan tidak melibatkan tokoh masyarakat, pemudan maupun warganya. Kurangnya sikap keterbukaan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut mengakibatkan adanya rasa kurang puas yang rirasakan oleh masyarakatnya selama masa pemerintahan kades tersebut. Dan pada tahun 2017 kades tersebut mejerat kasus tindak pidana korupsi.

g. Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum dimana segala yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus mengutamakan kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan harus mendengarkan setiap aspirasi masyarakat, selektif terhadap penyelenggaraan yang dalam arti penyelenggaraan tersebut bukan dibuat untuk satu kelompok tertentu saja melainkan untuk seluruh masyarakat desa, serta penyelenggaraan pemerintah desa bisa mengakoomodasi setiap masyarakat menuju kepentingan umum.

Dalam Penerapan asas ini yang terjadi di Desa Warungasem terlihat dari proses suatu keputusan yang harus diambil secara cepat yang diilakukan oleh Kepala Desa Warungasem, terhadap anak PUNK yang ada didesanya. Karena para anak Punk tersebut membuat warganya menjadi risih dan takut, maka demi kepentingan bersama. Dalam hal tersebut respon dari Kades Warungasem bagus, dan langsung bertindak dengan tegas, dalam menangani anak – anak PUNK tersbut. Sehingga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat kepada Pemimpinnya.

h. Pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang - undangan. Asas ini memastikan bahwa aparat pemerintah yang menerima layanan haruslah memberikan pelayanan prima, dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapannya yang terjadi di Desa Warungasem dalam Pelayanannya para aparat pemerintahan di Desa Warungasem saat Jam dinas adalah: a. hari senin sampai dengan kamis, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. b. hari jumat mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB. c. hari sabtu, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB. Maka, dalam hal pelayanan publik baik itu kepala desa ataupun pegawai pemerintahan, maka dalam melakukan pelayanan sesuai jam kerja yang ada, akan tetapi pada kenyataanya banyak para pegawai pemerintahan Desa Warungasem yang datang terlambat ke kantor balai desa. Namun disisi lain para pegawai pemerintahan Desa Warungasem tersebut tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaanya dalam proses pelayanan publik.

**2. Implikasi Hukum dari tidak terlaksananya Prinsip *Good governance* di Desa Warungasem**

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan mengantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Karena ada suatu hukum yang dilanggar maka akan terjadi suatu akibat hukum.

Akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Jadi dapat dikatakan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat – akibat lain yang disebabkan karena kejadian – kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Dalam hal ini, seperti yang dilakukan oleh kepala Desa Warungasem dalam menyalahgunakan kewenangnya dalam pembangunan desa, dan sikap kurangnya keterbukaan kepada warganya.

Dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Warungasem yaitu dalam upaya pelaksanaan pembangunan, sebagai pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Pemerintah Desa Warungasem menjalakan program pemberian pelayanan BUMDES terkait pembangunan ruko, akan tetapi pembangunan ruko tersebut sempat terhenti karena kasus yang menjerat Kepala desa. Dalam pembangun ruko tersebut dana yang sebelumnya untuk pembangunan ruko di alihkan untuk dana pribadi. Sedangkan para warganaya sudah memberikan DP sebesar 1 JT untuk pembangunan ruko tersebut.

Karena kurangnya transparansi yang dilakukan oleh kepala desa, akibatnya masyarakat mulai marah karena rukonya baru setengah jadi, dan pada tahun 2017 kepala desa tersebut ditahan dan dicurigai telah melakukan penggelapan dana desa terkait pembangunan untuk ruko tersebut. maka hal ini membuat masyarakat semakin tidak percaya lagi kepada pemimpin dan aparat pemerintahanya.

Para warga akhirnya melanjutkan nya sendiri ruko yang baru setengah jadi tersebut sampai bisa di tempati dan bisa buat berdagang. Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama karena tanah tersebut ternyata milik dinas perarian, maka hal tersebut menjadi konflik, anatara dinas perairan dengan masyarakat.

Beberapa aparat dari Pihak Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemali Comal (PSDAPC) Provinsi Jateng yang dibantu Satpol PP Provinsi Jateng mendatangi lokasi ruko yang ada diDesa Warungasem. Tak lama kemudian 14 kios yang berjejer di Jalan Raya Warungasem tersebut rubuhkan satu persatu. Pembongkaran kios tersebut dilakukan lantaran PSDAPC Provinsi Jateng sudah tiga kali memberi surat peringatan ke pihak kecamatan setempat. Pemerintah Kecamatan Warungasem dianggap melanggar Perda Provinsi Jateng no 8 tahun 2009 terkait irigasi.

Diketahui pembangunan 14 kios tersebut memakan anggaran desa sebesar Rp 260 juta, dan mulai dikerjakan pertengahan tahun 2016. Dikatakan Kepala Desa Warungasem Muhamad Huda, pihaknya sudah izin ke kecamatan terkait pembangunan kios tersebut menggunakan dana BUMdes.

Siswadi selaku pegawai PSDAPC juga menegaskan perizinan pembangunan kios tersebut tidak sampai ke provinsi dan melanggar Pasal 38 ayat 2. Dalam Pembangunan kios tersebut melanggar pasal 38 ayat 2 tentang pengamanan irigasi, jika tetap tidak mengindahkan teguran kepala desa akan didenda Rp 50 juta serta kurungan minimal 6 bulan. ujarnya.

Fatariah selaku warga Warungasem Rt 11 Rw 4, salah satu warga yang mengontrak ruko tersebut, mempertanyakan nasib rekan-rekannya yang hampir satu tahun menunggu untuk menempati kios. Ada sekitar tujuh pedagang yang menunggu untuk menempati kios tersebut, mereka hampir satu tahun tidak berdagang, ada juga beberapa pedagang yang hingga berkeliling untuk mencukupi kebutuhan karena menunggu kepastian dari kios tersebut.

Banyak masyarakat yang kecewa atas pembongkaran ruko tersebut, tapi pada akhirnya para warga hanya bisa pasrah saat bangunan kiosnya yang hampir satu tahun menunggu untuk menempati kios tersebut dibongkar oleh petugas. dan ada juga warga yang keberatan sehingga warga tersebut harus di amankan oleh petugas karena dianggap menghalangi petugas untuk melakukan eksekusi.

Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diajarkan Rasulullah saw. Beliau telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin: yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tabligh. Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah saw yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya.

Strategi yang dipakai dalam mewujudkan *good governance* harus dibangun secara sistematis dan terus menerus. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah membina masyarakat secara terus menerus agar menjadi individu yang baik, yang menyadari bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya dapat dibangun oleh orang yang baik dan sistem yang baik

# **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di Desa Warungasem, Kabupaten Batang, dikatakan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) belum terlaksana sesuai dengan berdasarkan prinsip perundang – undangan. Kesimpulan ini didasarkan pada belum terwujudnya keseluruhan asas – asas yang menjadi parameter dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. . Adapun dari 8 asas yang belum di implementasikan dengan baik yaitu Kepastian hukum, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan wewenang dan pelayanan publik. . Adapun asas yang sudah di implementasikan dengan baik yaitu Kemanfaatan, Kecermatan dan Kepentingan Umum.

Akibat hukum dari tidak terlaksananya pelaksanaan prinsip good governance di Desa Warungasem, Kabupaten Batang yaitu menyalahgunakan wewenang karena dalam program Bumdes Pembangunan ruko, dana yang seharusnya untuk pembangunan ruko alihkan untuk dana pribadi, lalu kurangnya transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh kades tersebut terhadap masyarakatnya, dan Pelayanan Umum dari aparat desa yang selalu datang terlambat ketika masuk jam kantor sehingga terlambat dalam melayani masyarakatnya. Dalam peneran prinsip Good Governance dalam Islam sudah di jelaskan dan terdapat di dalam Al-Qur'an salah satu nya terdapat dalam surah Q.S Hud Ayat 61 dan Q.S Al – Hajj Ayat 41. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih Rasulullah saw juga telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin: yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tabligh. Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah saw yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya dan sampai sekarang.

# **Daftar Pustaka**

Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.

Diniyanto, A. (2016). Indonesian’s Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, *1*(1), 105–114. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572

Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *8*(3), 351–365. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331

Diniyanto, A. (2020a). Bureaucracy in Perspective of Government Administration Laws. *Law Research Review Quarterly*, *6*(1), 85–90. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.36706

Diniyanto, A. (2020b). CAN SCHOOL DAY POLICY HAVE AN IMPACT FOR INDONESIA? RESPONSE TO MARIA DITA KRISTIANA ’ S ARTICLE , “ POLITICS OF LAW ON SCHOOL DAYS POLICY: LEGAL REFORM ON INDONESIAN EDUCATION POLICY ”, JOURNAL OF. *Journal Law and Legal Reform*, *1*(2), 197–200.

Diniyanto, A. (2021). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(4), 478–491. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803

Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *19*(3), 353–367. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902

Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *12*(2), 165–186. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162

Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, *2*(1), 31–42. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42

Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, *6*(2), 405–426. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297

Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *5*(1), 44–58. https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79

Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, *3*(3), 403–430. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317

Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, *2*(2), 211–224. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347

Luluardi, Y. D. (2022). Strategy and Model of Socialization of Draft E-Government Law to Citizens (G2C). *Musamus Journal of Public Administration*, *4*(2), 111–124.

Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, *16*(2), 278–290. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866

Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, *2*(2), 29–44.

Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, *1*, 439–446.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju.

Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, *7*(1), 43–52.

Raya, C. I.-T. P. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, *12*(1), 27–45.

Rosyada, A. A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1).

Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, *2*(1), 125–134.

Sumanto, H. S. (2006). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia.

Wibowo, E., H, S., & Hessel Nogi, S. T. (2004). *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*. YPAPI.

**DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

**INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

**PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 28 Maret 2023

Revisi : 30 April 2023

Diterima : 25 Mei 2023

Diterbitkan : 23 Juli2023